

## BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

## PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 84 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG HARI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BATANG HARI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten
Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Batang Hari.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang . . . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3595);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

8. Peraturan . . . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
- 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah Jambi;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2016 Nomor 11);
- 15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2016 Nomor 50).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51

  Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri;
  - 2. Surat Gubernur Jambi Nomor : S-061/2882/SETDA. ORG-3.3/IX 2017 Tanggal 12 Oktober 2017 Hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Batang Hari Tahun 2017.

MEMUTUSKAN . . . . .

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BATANG HARI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
- 3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
- 5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari.
- 8. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
- 9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara.

11. Jabatan . . . . .

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

#### BAB II

## PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD LL pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari.

> Bagian Kedua Susunan Organisasi

> > Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD LL, terdiri dari :
  - a. kepala UPTD;
  - b. subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD LL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD LL

Pasal 4

- (1) UPTD LL mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang analisis laboratoris serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD LL menyelenggarakan fungsi :
  - a. monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;

- b. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transformasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- c. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- d. validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- e. validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- f. perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- g. menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi, sertifikasi dan akreditasi;
- h. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- i. pembuatan model simulasi pengendalian lingkungan;
- j. pemberian layanan informasi dan penyajian data kualitas lingkungan hidup tingkat tapak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- k. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak; dan
- 1. pengawasan terhadap industri dengan pengambilan sampel dan data.

## Paragraf 2

## Kepala UPTD LL

#### Pasal 5

- (1) UPTD LL dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD LL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengujian laboratorium serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi di bidang lingkungan hidup.

## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala UPTD LL menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional UPTD laboratorium lingkungan berdasarkan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- b. pengujian, pemrosesan data dan hasil uji laboratorium;

C.	pelaksanaan	_				
$\sim$ .	polaridari	•	•	•	•	•

- c. pelaksanaan analisis terhadap data hasil pengujian laboratorium;
- d. penyusunan dan perancangan sistem manajemen mutu laboratorium secara keseluruhan;
- e. pelaksanaan manajemen mutu laboratorium;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelayanaan laboratorium lingkungan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- g. pemberian saran-saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta maupun tidak diminta sehubungan dengan langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup untuk kelancaran tugas-tugas; dan
- i. pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 3

## Subbagian Tata Usaha

## Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD LL.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan subbagian tata usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset serta surat menyurat.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan dan aset daerah;
- d. perencanaan, evaluasi, data, informasi dan pelaporan;
- e. penyusunan Standar Operasional Prosedur, analisis jabatan dan beban kerja pegawai; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4 . . . . .

#### Paragraf 4

## Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai keahlian di bidangnya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD LL.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB III

## KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

## Bagian Kesatu

## Kepegawaian

## Pasal 10

- (1) Kepala UPTD LL, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas pada UPTD wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (3) Kompetisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (4) Kompetisi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.

(5) Kompetisi . . . . .

- (5) Kompetisi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur dari pengalaman kerja yang berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (6) Selain memenuhi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai ASN yang menduduki jabatan UPTD harus memenuhi kompetisi pemerintahan.
- (7) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

Jabatan

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

## BAB IV

## TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD LL, Kepala subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing.
- (2) Kepala UPTD LL wajib mengawasi pegawai dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPTD LL bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai dibawahnya.
- (4) Setiap Pegawai UPTD LL wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD LL dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB V . . . . .

#### BAB V

#### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD LL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 39 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 20 November 2017

BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal 20 November 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

## ttd

**BAKHTIAR** 


BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR : 84

## **SALINAN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 84 TAHUN 2017 TANGGAL : 20 November 2017

# STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG HARI



BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH SY